

PERINGATI HARI DISABILITAS INTERNASIONAL (HDI) 2023, PJ BUPATI: JADIKAN JEPARA SEBAGAI KOTA RAMAH DISABILITAS



Sumber Gambar:

<https://infojateng.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-03-at-11.17.42.jpeg>

Isi Berita:

Jepara, Infojateng.id – Penjabat Bupati Kabupaten Jepara Edy Supriyanta membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, di Alun-alun 1 Jepara, Minggu (3/12/2023).

Turut hadir Forkopimda Jepara, Kepala OPD terkait, Ketua PMI Jepara, Ketua Baznas Jepara, Pimpinan Bank Jateng Cab. Jepara, Direktur PLTU Tanjung Jati B Jepara, Kepala BUMN PLN Jepara, Kepala RPSDM Waluyo Utomo Jepara, Kepala SLB Negeri Jepara, Ketua Forum Komunikasi Organisasi Disabilitas Jepara, Ketua Ampera Jepara.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional berlangsung dengan berbagai penampilan dari penyandang disabilitas di Kota Jepara.

Selain itu, ada juga pameran produk-produk UMKM hasil kreasi dari para penyandang disabilitas.

“Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2023. Saya mengapresiasi tekad dan perjuangan teman-teman yang begitu hebat. Memiliki keistimewaan sekaligus talenta yang luar biasa sehingga menghasilkan karya yang keren dan bernilai ekonomi,” ungkap Edy.

Edy menyebutkan, Pemkab Jepara selalu mendukung teman-teman disabilitas. Dari saran-saran yang masuk Pemkab Jepara mengupayakan untuk semakin responsif terhadap kebutuhan kemudahan akses bagi para disabilitas.

Seperti tema peringatan HDI tahun ini, Pemkab Jepara berkomitmen menjadikan Kota Jepara ramah disabilitas.

“Secara berkala Pemkab Jepara juga menyediakan pendampingan, pelatihan, dan bantuan modal. Hal itu untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usaha. Sehingga teman-teman disabilitas juga ikut andil dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jepara,” terangnya.

Pj Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi melebur sekat-sekat penghambat ruang gerak teman-teman disabilitas.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan untuk membangun iklim ramah disabilitas.

“Berikan kesempatan seluas-luasnya seperti ketersediaan lapangan kerja, dan peluang usaha bagi teman-teman disabilitas,” tegasnya.

Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan yang maju adalah yang melibatkan dan juga memberi akses bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.

“Ada undang-undang disabilitas di sana mensyaratkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan Swasta memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas. Itu harus kita penuhi sepanjang mereka bisa melakukan pekerjaan yang kita berikan sesuai kedisabilitasnya,” pungkasnya.

Saya harap melalui acara ini semakin membangkitkan semangat kesetaraan dan kepedulian pada disabilitas di Kota Jepara.

Peran dan upaya Dinsospermasdes dalam membantu Disabilitas selama Tahun 2023 yaitu 186 kursi roda, 4 kursi roda adaptif, 20 walker, 24 Kruk, 10 tongkat kaki tiga, 2 pasang alat bantu dengar, 176 paket pemberian permakanan bagi Disabilitas senilai Rp. 33.440.000, dan pemberian bantuan modal usaha penyandang Disabilitas senilai Rp.233.000.000 dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp1.000.000.

Dan masih ada Bantuan Bimbingan fisk berupa Pelatihan-pelatihan dan alat penunjang, Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023. (eko/redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://infojateng.id/read/44363/peringati-hdi-2023-pj-bupati-jadikan-jepara-sebagai-kota-ramah-disabilitas/>, “Peringati HDI 2023, Pj Bupati: Jadikan Jepara Sebagai Kota Ramah Disabilitas”, tanggal 4 Desember 2023.
2. <https://javanewsonline.co.id/2023/12/03/jepara-peringati-hdi-2023-kota-ramah-disabilitas/>, “Jepara Peringati HDI 2023: Kota Ramah Disabilitas”, tanggal 3 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Peran dan upaya Dinsospermasdes dalam membantu Disabilitas selama Tahun 2023 yaitu 186 kursi roda, 4 kursi roda adaptif, 20 walker, 24 Kruk, 10 tongkat kaki tiga, 2 pasang alat bantu dengar, 176 paket pemberian permakanan bagi Disabilitas senilai Rp. 33.440.000, dan pemberian bantuan modal usaha penyandang Disabilitas senilai Rp.233.000.000 dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp1.000.000.
Dan masih ada Bantuan Bimbingan fisk berupa Pelatihan-pelatihan dan alat penunjang, Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi